

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
PENGALIHAN KENDARAAN MOBIL SEWA PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Ogan
Komerang Ilir)**

Oleh:

**APRI RUDIANTO
NPM. 1902020002**



**Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024 M**

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
PENGALIHAN KENDARAAN MOBIL SEWA PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Ogan
Komerang Ilir)**

**Diajukan untuk Diseminarkan dalam Rangka Penelitian
Skripsi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:

Apri Rudianto
NPM. 1902020002

Pembimbing I :
SAINUL, SH. MA

**Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pengajuan Permohonan untuk Munaqosyah saudara/i Apri Rudianto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri MetroDi-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : APRI RUDIANTO
NPM : 1902020002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **Faktor-Faktor Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengalihan Kendaraan Mobil Sewa Persfektif KHES (studi kasus di desa dabuk makmur, kecamatan Mesuji raya, ogan komering ilir)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Metro, Juli 2024
Pembimbing


SAINUL. SH. MA
NIP./19680706 200003 1004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Faktor-faktor perbuatan melawan hukum dalam pengalihan kendaraan mobil sewa perspektif khes. (studi kasus di desa dabuk makmur, kecamatan Mesuji raya, ogan komering ilir)

Nama : Apri Rudianto

Npm : 1902020002

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

MENYETUJUI

Untuk di ajukan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2024
Pembimbing


SAINUL. SH. MA
NIP. 19680706 200003 1004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan K. H. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No : B-1467/In.28.2 / D / PP.00.9 / 12/2024

Skripsi dengan Judul: FAKTOR-FAKTOR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGALIHAN KENDARAAN MOBIL SEWA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir), disusun oleh: Apri Rudianto, NPM: 1902020002, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Kamis, 7 November 2024.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Sainul, S.H., M.A.

Penguji I : Drs. Isa Ansori, S.Ag., SS., M.H.I.

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy.

Sekretaris : Agus Salim Ferliandi, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. D. Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

Sewa menyewa Sewa menyewa adalah perjanjian timbal balik antara dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan barang kepada pihak lain untuk digunakan selama waktu tertentu, dengan imbalan pembayaran harga yang telah ditetapkan. Wujud interaksi dapat berupa suatu perbuatan hukum yang pada prinsipnya hukum mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Hubungan hukum dapat terjadi sesama subjek hukum ataupun subjek hukum dengan benda. Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut: Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam praktek sewa menyewa mobil di desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, OKI. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap faktor - faktor perbuatan melawan hukum pada sewa menyewa kendaraan mobil. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi sewa - menyewa mobil pribadi di Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, OKI. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa mobil.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pemilik sewa dan penyewa mobil, sedangkan sumber data sekunder yaitu jurnal, artikel, skripsi, yang berkaitan dengan sewa menyewa mobil. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menetapkan tujuan dan pertanyaan, mengumpulkan data, membersihkan data, menganalisis data, dan menginterpretasi, memvisualisasikan data dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sewa menyewa, Sewa menyewa dalam KHES, Perbuatan melawan hukum, dan Tanggung jawab dalam sewa menyewa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa mobil pribadi yang terjadi di Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, OKI. Telah terjadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak penyewa mobil. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum antara lain: telatnya pengembalian mobil, terjadi kerusakan pada mobil yang disewa, dan tidak dikembalikannya mobil yang disewa. Sehingga menimbulkan kerugian bagi sipemilik sewa.

Kata kunci : perbuatan melawan hukum, sewa menyewa, KHES

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Apri Rudianto

Npm : 1902020002

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2024
Yang menyatakan,



Apri Rudianto
NPM. 1902020002

MOTTO

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampunimu. Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Penyantun. (QS. At-Tagabun : 7)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, Penulis persembahkan skripsi ini kepada

1. Kedua orang tua bapak tercinta Subroto dan ibu tersayang Nurul Yuliatin, terimakasih kepada orang tua yang selama ini selalu mendukung dan yang selalu ada saat saya butuhkan.
2. Terimakasih kepada keluarga yang selalu memberikan saya suport agar tetap semangat melanjutkan pendidikan sampai saat ini.
3. Terimakasih kepada bapak Sainul selaku Dosen pembimbing skripsi yang senantiasa selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman yang selalu mensupport saya dan selalu memberikan semangat kepada saya agar tidak mudah menyerah.
5. Terimakasih juga kepada seseorang yang spesial Anisa yulia sari yang senantiasa menemani saya dalam proses penulisan skripsi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat-Nya, sehingga penulis menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy), Fakultas Syariah IAIN Metro. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan terbaik dalam menjalani kehidupan ini.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro;
2. Bapak Dr. Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro;
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliyansyah M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Metro;
4. Sainul, SH. MA, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, banyak memberikan koreksi dan pengarahan dalam penyusunan Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini;
6. Kepada orang tua yang telah memberikan dukungan, serta doa kepada penulis;
7. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 , serta Almamater-ku tercinta IAIN Metro.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dari segi kepenulisan maupun penyusunan. Untuk itu, penulismengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca

untuk kebaikan kedepannya. Selibhnya penulis berharap semoga hasil dari penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Syariah.

Metro, Maret 2024
Peneliti



APRI RUDIANTO
NPM. 1902020002

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| NOTA DINAS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN | vii |
| HALAMAN MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 7 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 8 |
| D. Kajian Terdahulu | 8 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Praktek Sewa Menyewa (Ijarah) | 12 |
| B. Sewa Menyewa Menurut Kompilasi Hukum Syariah..... | 16 |
| C. Perbuatan Melawan Hukum | 21 |
| D. Tanggung Jawab Dalam sewa Menyewa | 23 |
| E. Faktor Faktor Perbuatan Melawan Hukum | 24 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Dan Sifat Penelitian..... | 28 |
| B. Prosedur Pengembangan..... | 28 |
| C. Teknik pengumpulan data | 29 |
| D. Teknik Analisis Data | 30 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Tentang Sewa Menyewa Mobil..... | 31 |
| B. Praktik Sewa-menyewa Mobil Pribadi Di Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Ogan Komerling Ilir..... | 33 |
| C. Faktor-faktor Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Sewa-menyewa Mobil..... | 36 |
| D. Upaya Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum Sewa Menyewa Dalam KHES..... | 40 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 44 |
| B. Saran..... | 45 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sewa menyewa pada masa sekarang sangatlah banyak, kita dapat menemui hampir diseluruh wilayah Indonesia seperti sewa menyewa mobil. Wujud interaksi dapat berupa suatu perbuatan hukum yang pada prinsipnya hukum mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lainya. Hubungan hukum dapat terjadi sesama subjek hukum ataupun subjek hukum dengan benda.¹ Perbuatan hukum adalah hubungan yang yang diatur oleh hukum, hak dan kewajiban saling berkaitan dengan hubungan tersebut dan kegagalan untuk mematuhi hukum dapat mengakibatkan sanksi hukum.²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi rukun yang telah ditentukan. Rukun sewa- menyewa adalah pihak yang menyewa (musta'jir), pihak yang menyewakan (mu'ajir), benda yang disewakan (ma'jur), dan akad. Pada pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang "Ijarah yaitu sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran"³.

Perjanjian sewa menyewa terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1548 KUH Perdata yang berisi "Suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk

¹ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 269.

² Purwahid Patrik, *Dasar-dasar hukum perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)* (Bandung: Mandar Maju, 1994), 96.

³ Jealous Alviola Iskantry, "Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)," t.t., 4.

dipakai selama jangka waktu tertentu sedangkan pihak lainya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu waktu yang ditentukan”.⁴ Perjanjian sewa menyewa biasanya dilakukan secara lisan maupun tertulis, berikut kategori Perbuatan melawan hukum yaitu : Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), dan perbuatan melawan hukum karna kelalaian.

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil adanya tanggung jawab antara pemilik sewa dan penyewa, yang menjadi tanggung jawab pemilik sewa adalah menyerahkan barang kepada penyewa untuk dinikmati kegunaanya dan bukanya menyerahkan hak milik atas barang tersebut, pemilik sewa juga menentukan harga sewa yang harus dibayar oleh penyewa. Sedangkan yang menjadi tanggung jawab penyewa adalah merawat dan menggunakan barang yang di sewa dengan sebaik baikya, membayar harga sewa pada waktu yang telah disepakati, dan mengembalikan barang pada akhir masa sewa dalam keadaan seperti sedia kala.⁵ Faktor-faktor perbuatan melawan hukum meliputi: Adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

Pengertian sewa menyewa menurut Subekti memberikan pendapat bahwa sewa menyewa yaitu “Pihak yang satu menyanggupi akan

⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Cetakan kelima (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 44.

⁵ Harris Cahya Fadila, “Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil di ngabar ren tcar,” 2023, 35.

menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi untuk membayar harga yang telah disepakati”. Sedangkan menurut M. Yahya Harahap yaitu “sewa menyewa adalah persetujuan anantara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak yang menyewa untuk dinikmati sepenuhnya”. Sebuah perjanjian dapat menyebabkan adanya akibat hukum, akibat tersebut dapat terjadi apabila telah mencapai kata sepakat.⁶

Macam-macam unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:⁷

1. Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan
2. Adanya konsekuensi dari perbuatan
3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.
4. Pada hubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindakan kesengajaan tersebut, “rasa keadilan” meminta kepada hukum agar hukum lebih memihak kepada korban dari tindakan tersebut, sehingga dalam hal ini, hukum lebih menerima pendekatan yang “OBYEKTIF”.

⁶ Joni Emirson dan Muhammad Sadi, *Hukum Kontrak*, Pertama (jakarta: Kencana, 2021), 62.

⁷ ony dyah, “Faktor penyebab perbuatan melanggar hukum,” *ilmu hukum* (blog), 15 Mei 2011.

5. Penggunaan pendekatan yang “OBYEKTIF” terhadap akibat dari perbuatan kesengajaan tersebut, membawa konsekuensi-konsekuensi yuridis.

Macam-macam unsur kelalaian dalam perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan.
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care).
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.
4. Adanya kerugian bagu orang lain.
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Namun pada kenyataannya tidak semua perjanjian sewa menyewa dilaksanakan sesuai kesepakatan, terkadang dari salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh peneliti telah terjadi suatu perjanjian sewa menyewa mobil, adapun masalah yang terjadi adalah ketidaksesuaian dalam perjanjian tersebut karena adanya kelalaian ataupun kesengajaan. Seperti yang terjadi pada Desa Dabuk makmur, Kecamatan Mesuji Raya, OKI tempat sewa menyewa mobil milik pribadi bapak Deni Nur Cahyadi. Setelah peneliti melakukan survey di tempat sewa menyewa mobil milik bapak Deni Nur Cahyadi terdapat permasalahan yang terjadi pada usaha sewa menyewa mobil dari pihak penyewa, yaitu dengan melakukan perbuatan

melawan hukum tidak dikembalikan mobil yang disewa kepada pemilik usaha sewa menyewa. Akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut pihak pemilik usaha sewa menyewa mobil tersebut merasa dirugikan. Telah terjadi dua kasus yang serupa pada tempat sewa menyewa mobil pribadi milik bapak Deni Nur Cahyadi.⁸ Yang pertama terjadi Pada 12 Mei tahun 2018 telah terjadi kasus pengalihan kendaraan mobil sewa di tempat sewa menyewa mobil pribadi bapak Deni Nur Cahyadi yang dilakukan oleh saudara Dimas yang mengaku warga Ogan Komering Ulu, sebelum melakukan sewa menyewa bapak Deni dan saudara Dimas melakukan kesepakatan perjanjian sewa menyewa dalam bentuk tertulis. Saudara Dimas menyewa mobil bermerek Avanza dalam waktu dua minggu dengan tarif yang diberikan pemilik sewa pada kala itu sebesar dua juta rupiah (2.000.000), bapak Deni Nur Cahyadi baru menyadari bahwa telah terjadi pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh pelaku setelah masa waktu yang diberikan kepada pelaku dalam perjanjian sewa menyewa telah berakhir namun pelaku belum mengembalikan mobil sewaan, Korban juga telah menghubungi pelaku namun pelaku tidak dapat dihubungi, korban sempat menunggu beberapa hari untuk memastikan apakah benar pelaku melakukan perbuatan melawan hukum atau hanya telat melakukan pengembalian kendaraan mobil yang disewa, waktu itu korban hanya menunggu sekitar dua hari, setelah dua hari masih tidak ada kabar dari pelaku korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang. Setelah dua bulan

⁸ Deni Nur Cahyadi, wawancara, 16 Mei 2024

kasus tersebut dilaporkan korban mendapat laporan dari pihak yang berwenang bahwa pelaku sudah diamankan.

Kasus ke dua terjadi pada 2 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB kejadian yang terjadi hampir sama dengan kasus pertama hanya saja perjanjian yang dilakukan bapak Deni si pemilik sewa dengan saudara Diki si penyewa adalah lisan dan hanya menggunakan KTP dan foto penyerahan kunci sebagai jaminan, dalam perjanjian lisan tersebut pelaku menyewa mobil yang bermerek Inova dengan jangka waktu satu bulan dengan harga yang harus dibayar adalah tiga juta lima ratus ribu rupiah (3.500.000), dikarenakan saudara Diki adalah tetangga yang dikenal oleh bapak Deni sehingga bapak Deni menaruh kepercayaan kepada saudara Diki. Namun setelah waktu yang ditentukan dalam perjanjian telah habis korban menghubungi pelaku dan sempat mengampiri keluarga korban, dan keluarga korban mengaku bahwa sudah hampir dua minggu si pelaku tidak memberikan kabar kepada keluarga no hp pelaku tidak dapat dihubungi. Korban juga sempat memberikan waktu satu minggu kepada pelaku untuk memastikan apakah pelaku benar-benar melanggar perjanjian yang telah disepakati atau ada kendala lain, setelah korban menunggu namun masih tidak mendapatkan hasil korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, pihak berwajib langsung memproses laporan tersebut, setelah beberapa bulan korban mendapat kabar bahwa pelaku sudah diamankan oleh pihak yang berwajib tepatnya 4 bulan setelah laporan di proses. Setelah pelaku diamankan dan diinterogasi oleh petugas diketahui pelaku secara sadar melakukan perbuatan

tersebut sehingga dapat disimpulkan teori yang digunakan untuk mengukur perbuatan tersebut adalah kepatuhan hukum yaitu kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diperlukan hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri.

Ijarah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 mendefinisikan ijarah yaitu sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Adapun unsur-unsur terjadinya perbuatan melawan hukum antara lain: adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kasual antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut.⁹

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi FAKTOR-FAKTOR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGALIHAN KENDARAAN MOBIL SEWA PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.

B. Pertanyaan Penelitian

Dari pemaparan yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

⁹ Patrik, *Dasar-dasar hukum perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*.

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam praktek sewa menyewa mobil di desa dabuk makmur Kecamatan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor terjadinya perbuatan melawan hukum pada sewa menyewa kendaraan mobil?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Untuk Mengetahui Faktor apa saja yang terjadi pada Sewa Menyewa Mobil Pribadi Di Desa Dabuk Makmur Kecamatan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Mobil.

D. Penelitian Relevan

1. Ismu Haidar skripsi “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa Menyewa Mobil*” penelitian ini membahas tentang praktek sewa menyewa mobil yang diawali dengan mengisi formulir akad sebagai bentuk pernyataan kerelaan keduanya.¹⁰

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap keabsahan akad dalam praktik sewa menyewa mobil dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab mobil sewa yang hilang. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif, dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian yang penulis lakukan dari beberapa perusahaan

¹⁰ Ismu haidir, “Tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi dalam praktik sewa menyewa mobil,” *uin ar-raniry*, 2018.

rental mobil yang ada di Kemukiman Lambaro Angan mengenai bentuk akad yang dilakukan, yaitu adanya isi dari akad tidak dijalankan sepenuhnya oleh penyewa dan tanggung jawab kehilangan mobil dibebankan kepada pihak pemilik rental sepenuhnya.

Persamaan antara kajian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada jenis dan sifat penelitian sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan hukum WANPRESTASI yaitu peristiwa hukum yang timbul dari tidak dilaksanakan suatu perjanjian. sedangkan peneliti sendiri menggunakan hukum KHES yaitu penyelesaiannya menggunakan hukum islam.

Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan hukum wanprestasi karna keterlambatan melakukan pengembalian barang yang disewa. Sedangkan penelitian ini sendiri menggunakan khes dalam praktik sewa menyewa mobil dengan dilakukannya perbuatan melawan hukum tidak dikembalikanya kendaraan sewa.

2. Widodo tesis "*Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Dalam Kendaraan Bermotor*" penelitian yang dilakukan widodo menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, yang mengarah pada tanggung jawab para konsumen terhadap perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor.¹¹

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa

¹¹ Agus suki widodo, "Tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermototr," *Universitas diponegoro*, 2024.

kendaraan bermotor, dan tanggung jawab para pihak dalam hal terjadi suatu kerugian akibat wanprestasi, serta bila timbul resiko akibat terjadi *overmacht* dalam pelaksanaan perjanjian. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama sama membahas tentang praktik sewa menyewa.

Perbedaan dari penelitian ini adalah menggunakan teknik KHES, dan untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik kualitatif.

3. Sahrul adjim, skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa *Kendaraan Mobil Gadai Di Azka Rent Car*” penelitian yang menuju pada *rent car*, yang mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktik sewa menyewa mobil gadai pada Azka *rent car*, penelitian ini penelitian normatif untuk mengetahui bagaimana faktor wanprestasi dan penyelesaiannya pada Azka rent car. Azka rent car juga tidak luput dari kejadian wanprestasi yang terjadi, seperti adanya gagal bayar, ada kecelakaan dan ada juga barang kita digadaikan oleh orang yang menyewa¹²

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama sama membahas tentang praktik sewa menyewa.

¹² sahrul adjim, “Tinjauan hukum islam terhadap praktik sewa menyewa kendaraan mobil gadai di azka rent car,” *uin snh banten*, 2021.

Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu bahasan yang di teliti yaitu tentang tinjauan hukum islam terhadap barang gadai yang disewakan, penyewa menggadaikan barang yang disewanya. Sedangkan penelitian saya yaitu fokus terhadap faktor faktor perbuatan melawan hukum terhadap sewa menyewa mobil pribadi menurut KHES, mengalihkan kepemilikan nama kendaraan sewa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Praktek Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa Menyewa (*Ijarah*) adalah perjanjian pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah. Sedangkan Sewa Menyewa dapat diartikan sebagai perjanjian konseptual, artinya sebuah perjanjian itu sah setelah terjadinya kesepakatan antara kedua para pihak terhadap hal yang disepakati mengenai barang dan harga. Dengan demikian menjadi kewajiban pihak terhadap penyerahan barang dan yang satunya berkewajiban untuk membayar. Akan tetapi dalam konteks ini barang yang diserahkan bukan menjadi hak milik akan tetapi hanya dinikmati atau di gunakan manfaatnya. Sewa menyewa diatur dalam pasal 20 angka 9 KHES yaitu tentang “Sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran”.¹

Secara hukum usaha sewa menyewa mobil milik bapak Deni Nur Cahyadi sudah memenuhi persyaratan dalam menjalankan usaha tersebut. Yang mana dalam proses penyewaan mobil sudah menggunakan mekanisme registrasi untuk memenuhi perjanjian sebelum terjadinya sewa menyewa, yang didalamnya berisi tentang bagaimana proses penyelesaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi berselang beberapa tahun pemilik usaha rental mobil tidak lagi melakukan sebuah registrasi yang didalamnya berisi sebuah perjanjian

¹ Iskantry, “Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).”

melainkan hanya melaksanakan akad secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis.

a. Syarat-syarat menyewa

Adapun syarat-syarat berkaitan dengan barang yang disewakan adalah:

1. Mengetahui bentuk barang sewaan.
2. Mengetahui jenis dan sifat manfaat.
3. Mengetahui kadar manfaat.

Sedangkan syarat-syarat bagi pihak orang yang menyewakan dan pihak penyewa adalah baligh (dewasa), berakal (orang gila tidak sah melakukan sewa menyewa), dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa).

Ijarah atau persewaan itu ada dua jenis, yaitu: ijarah terhadap benda atau sewa-menyewa dan ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah.

b. Sewa menyewa yang tidak bisa di batalkan

Sewa menyewa tidak batal karena beralihnya kepemilikan barang dari orang yang menyewakan kepada orang lain. Misalnya, seseorang menyewakan rumahnya, kemudian ia menghibahkan atau menjual rumah itu kepada orang lain maka akad ijarah yang sudah dilakukan sebelumnya tidak batal. Disebabkan ijarah kembali kepada manfaatnya (bukan barangnya) sehingga tidak menghalangi proses transaksi jual beli barangnya. Sewa menyewa juga tidak batal karena meninggalnya salah seorang yang bertransaksi (penyewa atau yang menyewakan) atau keduanya. Akad sewa tetap berlaku sampai waktu sewa habis. Hal ini disebabkan, akad ijarah adalah akad mengikat yang tidak dapat dibatalkan karena kematian sama dengan jual beli dan ahli waris penyewa masih dapat

melanjutkan pemanfaatan barang yang disewakan. Sewa menyewa pun tidak batal karena uzur (halangan) yang terjadi diluar hal yang diakadkan. Contohnya, seseorang menyewakan mobil sekaligus akan ikut menumpang pada saatnya, ia sakit dan tidak dapat ikut bersama dengan penyewa. Contoh lain, seorang menyewa mobil untuk berpergian kemudian dia sakit sehingga batal berpergian atau ia menyewa rumah untuk ditempati, namun kemudian secara terpaksa, ia harus berpergian (hingga belum sempat menempati rumah itu).

c. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Para ulama fiqh mengatakan yang menjadi dasar kebolehan sewa-menyewa adalah Al-Quran.

➤ Landasan al-qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.²

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh

² Al-quran dan terjemahan <https://quran.nu.or.id/al-baqarah>.

menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.

➤ Landasan KHES dan Undang - Undang KUH Perdata

1. Ijarah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan ijarah yaitu sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
2. Pasal 251 berisi tentang rukun sewa menyewa yaitu adanya pihak yang menyewakan, pihak yang menyewa, benda yang disewakan, dan akad.
3. Pasal 1548 KUH Perdata menyatakan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut .
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad Ijarah merupakan perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna (manfaat) dari suatu barang, yang didasarkan pada transaksi sewa-menyewanya.

B. Sewa-menyewa Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat berbagai pasal yang mengatur mengenai sewa-menyewa diantaranya sebagai berikut:³

Pasal 295

- 1) Musta'jir/pihak yang menyewa;
- 2) Mu'ajir/pihak yang menyewakan;
- 3) Ma'jur/benda yang diijarahkan; dan
- 4) Akad

Pasal 296

- 1) Sighot akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas
- 2) Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat.

Pasal 297

Akad Ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 298

- 1) Akad Ijarah diberlakukan untuk waktu yang akan datang.
- 2) Para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh membatalkan hanya karena akad itu masih belum berlaku.

Pasal 299

Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.

³ Amalia Aurani Rakhmah, "Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap sewa-menyewa warung internet yang dilakukan oleh mumayiz," 2022, 76.

Pasal 300

- 1) Apabila musta'jir menjadi pemilik dari ma'juri maka akad ijarah berakhir dengan sendirinya.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada ijarah jama'i/kolektif.

Adapun syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah diatur dalam pasal:⁴

Pasal 301

Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan hukum perbuatan hukum

Pasal 302

Akad ijarah dapat dilakukan tatap muka maupun jarak jauh

Pasal 303

Muajir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.

Pasal 304

- 1) Penggunaan ma'juri harus di cantumkan dalam akad ijarah
- 2) Apabila penggunaan ma'juri tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma'juri digunakan berdasarkan aturan umum kebiasaan

Pasal 305

Apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal

Pasal 306

- 1) Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal

⁴ *Ibdi.*, 77.

- 2) Harga ijarah yang wajar/ujrah *al-mitsli* adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

Pasal 307

- 1) Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- 2) Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Pasal 308

- 1) Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.
- 2) Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh mu'ajir apabila pembatalan ijarah dilakukan olehnya
- 3) Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh mu'ajir apabila pembatalan ijarah oleh musta'jir

Pasal 309

- 1) Musta'jir dapat menggunakan ma'jur secara bebas apabila akad ijarah dilakukan secara mutlak.
- 2) Musta'jir hanya dapat menggunakan ma'jur secara tertentu apabila akad ijarah dilakukan secara terbatas.

Pasal 310

Musta'jir dilarang menyewakan dan meminjamkan ma'jur kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.

Pasal 311

Uang ijarah wajib dibayar oleh pihak musta'jir meskipun ma'jir tidak digunakan.

Pasal 312

Pemeliharaan ma'jir adalah tanggungjawab musta'jir kecuali ditentukan lain dalam akad

Pasal 313

- 1) Kerusakan ma'jir karena kelainan musta'jir adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad.
- 2) Apabila ma'jir rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelainan musta'jir, maka mu'ajir wajib menggantinya.
- 3) Apabila dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan ma'jir maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka dijadikan hukum.

Pasal 314

- 1) Apabila terjadi kerusakan ma'jir sebelum jasa yang diperjanjikan diterima secara penuh oleh musta'jir, musta'jir tetap wajib membayar uang ijarah kepada mu'ajir berdasarkan tenggat waktu dan jasa yang diperoleh.
- 2) Penentuan nominal uang ijarah sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah.

Pasal 315

- 1) Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
- 2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, atau tahun.

Pasal 316

- 1) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan
- 2) Waktu ijarah dapat berubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 317

Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh musta'jir, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.

Pasal 318

- 1) Ma'jur harus benda halal atau mubah
- 2) Ma'jur harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat.
- 3) Setiap benda yang dapat dijadikan objek bai' dapat dijadikan ma'jur.

Pasal 319

- 1) Ijarah dapat dilakukan terhadap keseluruhan ma'jur atau sebagiannya sesuai kesepakatan
- 2) Hak-hak tambahan mus'tajir yang berkaitan dengan ma'jur ditetapkan dalam akad.
- 3) Apabila hak-hak tambahan musta'jir sebagaimana dalam ayat 2 (2) tidak ditentukan berdasarkan kebiasaan

Pasal 320

Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad.

Pasal 321

- 1) Cara pengembalian ma'jur dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad.
- 2) Bila Cara pengembalian ma'jur tidak ditentukan dalam akad, maka pengambilan ma'jur dilakukan sesuai dengan kebiasaan.

C. Perbuatan Melawan Hukum

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.⁵

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Menurut Rosa Agustina (2003) dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH UI merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut bertentangan

⁵ “Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (1 September 2020): 54, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.⁶

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata di atur lebih lanjut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dimana bunyi dari Pasal tersebut adalah: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Dari uraian di atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.⁷

Dalam referensi hukum Islam klasik (fikih) belum ditemukan kesepakatan para ahli hukum Islam tentang istilah maupun definisi operasional perbuatan melawan hukum. Syamsul Anwar menyebut istilah perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan istilah *al-fi’lu al-dharar*.(Syamsul Anwar, 2017) Istilah yang sama juga digunakan oleh Dimyauddin Djuwaini ketika menyebut perbuatan melawan hukum dengan istilah *al-fi’lu al-dharar*.(Dimyauddin Djuwaini, Secara

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, 55.

harfiah, al-fi'lu al-dharar, terdiri dari dua kata yaitu al-fi'lu yang bermakna perbuatan dan al-dharar yang bermakna merugikan. Dari rangkaian dua kata tersebut kemudian kata al-fi'lu al-dharar dijadikan padanan pengertian secara bahasa terhadap perbuatan melawan hukum. Semua perbuatan yang menyebabkan merugikan orang lain, masuk dalam perbuatan melawan hukum dalam Islam. Akibat perbuatan melawan hukum (al-fi'lu al-dharar) pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan menjadi sebab kerugian pada orang lain.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 mengenal perbuatan melawan hukum, baik secara positif maupun negatif, dan keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam Pasal 450 ayat (2) dan (3) KHES menyatakan bahwa perusakan dapat terjadi dengan perbuatan langsung dan tidak langsung, serta dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja. Perusakan yang dilakukan secara sengaja wajib membayar ganti rugi, dan perusakan tidak langsung yang terjadi karena kelalaiannya, wajib membayar ganti rugi.⁸

D. Tanggung jawab dalam sewa menyewa

Dalam perjanjian sewa menyewa adapun subjek dari perjanjian tersebut yaitu adanya pihak penyewa dan adanya pihak yang menyewakan.

Yang menjadi tanggung jawab dari para pihak yaitu:⁹

a) Tanggung jawab pemilik sewa adalah menerima harga sewa yang telah

⁸ Panji Adam Agus Putra, "konsep perbuatan melawan hukum perspektif hukum ekonomi syariah" 4, no. 1 (2021): 60.

⁹ harris cahya fadila, tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil di ngabar *rent car*; 35.

disepakati, adapun kewajiban pemilik sewa menurut KUH Perdata, adalah:

- 1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat (1) Kuh Perdata)
 - 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUH Perdata)
 - 3) Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUH Perdata)
- b) Tanggung jawab penyewa
- 1) Menggunakan barang sewa dengan sebaik baiknya
 - 2) Membayar harga sewa dengan harga dan waktu yang telah ditentukan
 - 3) Mengembalikan barang sewa pada akhir masa sewa dalam keadaan seperti sedia kala

Itulah tanggung jawab dari masing masing pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

E. Faktor-faktor Perbuatan Melawan Hukum

1. Faktor Kesengajaan
 - a. Unsur-unsur pokok dari perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam pasal 1365 BW adalah:
 1. Adanya suatu perbuatan
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik kesengajaan ataupun kelalaian)
 4. Adanya kerugian bagi korban
 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
- b. Unsur kesalahan dianggap terpenuhi jika memenuhi salah satu diantara ketiga unsur berikut ini:
1. Ada unsur kesengajaan
 2. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa)
 3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (misalnya: overmach, membeladiri, tidak waras dll)
- c. Unsur kesengajaan adalah sebagai berikut:
1. Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan
 2. Adanya konsekuensi dari perbuatan
 3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.
- d. Pada hubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindakan kesengajaan tersebut, “rasa keadilan” meminta kepada hukum agar hukum lebih memihak kepada korban dari tindakan tersebut, sehingga dalam hal ini, hukum lebih menerima pendekatan yang “OBYEKTIF”.

e. Penggunaan pendekatan yang “OBYEKTIF” terhadap akibat dari perbuatan kesengajaan tersebut, membawa konsekuensi-konsekuensi yuridis sebagai berikut:

1. Maksud sebenarnya untuk melakukan perbuatan melanggar hukum yang lain dari yang terjadi.
2. Maksud sebenarnya untuk melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap orang lain, bukan terhadap korban.
3. Tidak perlu punya maksud untuk merugikan atau maksud yang bermusuhan.
4. Tidak punya maksud, tetapi tahu pasti bahwa akibat tertentu akan terjadi.

2. Faktor Kelalaian

Perbuatan Melawan Hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan unsur kesengajaan. Pada unsur kesengajaan, ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak dapat mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi. Pada unsur kesengajaan tidak ada niat dalam hati pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tersebut.

Unsur kelalaian adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan.
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care).
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.

4. Adanya kerugian bagi orang lain.
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.¹⁰

¹⁰ ony dyah, “Faktor penyebab perbuatan melanggar hukum.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.

Penelitian kualitatif yang penulis ambil ini bersifat lapangan, data didapat dari pemilik tempat sewa menyewa mobil yaitu menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

B. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data disebut narasumber. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer peneliti yaitu dari sumber asli. Sumber data ini merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber data primer dari pemilik jasa sewa menyewa kendaraan mobil bapak Deni Nur Cahyadi sebagai korban, dan penyewa mobil bapak Diki dan sebagai pelaku.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek peneliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang – undangan.

C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan.

Lebih lanjut Emzir menjelaskan bahwa, pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi berupa dokumen pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal merupakan sumber data kualitatif. Teknik-teknik pengumpulan data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara / Interview merupakan pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung antara (petugas) peneliti dengan responden. Dalam wawancara ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan Pemilik tempat sewa menyewa mobil yaitu bapak Deni Nur Cahyadi sebagai korban, bapak diki dan bapak dimas

sebagai pelaku.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan sejarah berdiri, dan sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai landasan teori dan penggunaan data yang akurat dalam menunjang penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data dilakukan dengan menetapkan tujuan dan pertanyaan, mengumpulkan data, membersihkan data, menganalisis data, dan menginterpretasi, memvisualisasikan data dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu tehnik analisis data yang diperoleh (Berupa kata - kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memeberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Sewa Menyewa Mobil

Sejarah Sewa-menyewa Deni Mobil

Deni mobil berdiri pada 25 April 2017, Deni mobil terletak di Desa Dabuk mkmur kecamatan Mesuji Raya, Ogan Komering ilir, Sumatra Selatan. Nama Pemilik Sewa menyewa mobil adalah Bapak Deni Nur Cahyadi. Pada tempat sewa menyewa mobil tersebut pertama kali hanya memiliki dua unit mobil, yaitu mobil bermerek avanza dan inova, seiring berjalanya waktu usaha sewa menyewa Deni Mobil semakin berkembang dan hingga saat ini yang awalnya hanya memiliki dua unit kendaraan sekarang mempunyai tujuh unit kendaraan dengan berbagai jenis dan tipe yang berbeda. Beliau menuturkan bahwa setiap hari selalu ada yang membutuhkan jasa sewa mobil tersebut.

Bapak Deni Nur Cahyadi menceritakan awal mula berdirinya usaha sewa menyewa mobil yaitu:

“Beliau mengatakan awal mula berdirinya deni mobil adalah karna saran dari teman dan beliau melihat peluang bisnis”.¹

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa awal mula berdirinya Deni mobil karena pemilik mobil melihat peluang untuk berbisnis.

Disini saya sebagai peneliti mewawancarai beberapa pihak yang bersangkutan

¹ Deni nur cahyadi, wawancara pemilik sewa, 6 Juli 2024.

Yang pertama dengan bapak diki beliau mengatakan “saya pernah sekali menyewa mobil ditempat sewa menyewa Deni car karna untuk keperluan kerja.² Selanjutnya dengan bapak Ahamad beliau mengatakan bahwa “saya sudah menjadi langganan di tempat sewa Deni Mobil, saya menyewa mobil setidaknya hampir setiap hari untuk keperluan pekerjaan”.³ Selanjutnya dengan bapak Panca beliau mngatakan bahwa “saya pernah melakukan sewa menyewa mobil untuk berlibur bareng keluarga, tetapi saya tidak sering hanya waktu weekend saja”.⁴ Selanjutnya dengan bapak Aan beliau mengatakan “saya menyewa mobil untuk keperluan mudik, untuk menjenguk keluarga yang berada diluarr daerah, pada waktu itu saya menyewa mobil bermerek Avanza dengan waktu tiga hari”.⁵ Selanjutnya dengan ibu Puspita beliau mengatakan “pernah melakukan sewa mobil untuk keperluan keluar daerah menjemput anaknya yang pulang dari pesantren”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pihak-pihak yang bersangkutan bahwa setiap orang yang akan menyewa menggunakan mobil yang disewa untuk keperluan yang berbeda-beda.

B. Praktik Sewa-menyewa Mobil Pribadi Di Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir.

1. Prosedur

Sewa-menyewa adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

² diki, wawancara pelaku, 25 Desember 2024.

³ Ahmad, wawancara penyewa, 6 Juli 2024.

⁴ Panca, wawancara penyewa, 6 Juli 2024.

⁵ Aan, wawancara penyewa, 6 Juli 2024.

⁶ Puspita, wawancara penyewa, 7 Juli 2024.

Sedangkan sewa-menyewa dapat diartikan sebagai perjanjian konseptual, artinya sebuah perjanjian itu sah setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Transaksi sewa-menyewa mobil sudah sering terjadi di Desa Dabuk Makmur dengan penyewa yang notabnya adalah warga setempat dan juga dari warga luar. Maka dari itu pihak penyewa memberikan prosedur yang harus dipatuhi oleh para penyewa agar dapat melakukan sewa menyewa mobil. Beliau mengatakan:

“Kalau buat sewa mobil ditempat saya itu biasanya menghubungi saya terlebih dahulu lewat no whatsapp, nanya dulu apakah unit yang mau disewa itu ready engga, tapi ada juga yang langsung datang ke tempat saya, biasanya yang nanya-nanya lewat no whatsapp itu orang-orang desa sini dan yang langsung ketempat saya itu biasanya dari luar desa. Di tempat saya ini ada dua sistem sewa yang pertama itu sewa jangka pendek yaitu dari dua belas jam sampai satu minggu, dan yang kedua itu sewa jangka panjang yaitu dari satu minggu lebih atau bulan, dan yang paling lama menyewa tempat saya adalah satu bulan.⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mendapatkan bahwa prosedur sewa Deni Mobil tidak jauh berbeda dengan prosedur penyewaan pada usaha sewa lainnya. Orang yang ingin menyewa mobil bertanya dahulu apakah mobil yang disewa ada atau tidak melalui whatsapp atau bisa dengan datang secara langsung.

⁷ Deni nur cahyadi, wawancara pemilik sewa.

2. Syarat

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk sewa ditempat saya:

Pertama itu harus sudah memiliki KTP foto penyerahan kunci, dan meninggalkan barang sebagai jaminan seperti sepeda motor beserta STNK nya, itu untuk syarat orang-orang dari luar desa, tapi kalau orang desa sini ya saya hanya suruh untuk menyerahkan KTP sama foto penyerahan kunci saja.⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mendapati bahwa syarat menyewa mobil yaitu berupa KTP dan foto penyerahan kunci bagi warga setempat dan untuk warga luar desa adalah KTP, barang jaminan, dan juga foto penyerahan kunci.

3. Pembayaran

Daftar harga-harga dan jangka waktu dalam sewa ditempat saya

“Yang pertama itu sewa dalam waktu dua belas jam untuk sekarang itu 200.000 rupiah, sedangkan kalau satu hari itu 300.000 rupiah, kalau satu minggu itu 2.000.000 rupiah dan kalau yang satu bulan itu 7.000.000 rupiah, sistem pembayarannya dibayar separo dulu sedangkan pelunasannya dilakukan bersamaan dengan pengembalian mobil”.⁹

Berdasarkan wawancara dengan pemilik sewa Deni Mobil mengenai sistem pembayaran dalam sewa mobil yaitu wajib membayar

⁸ Deni nur cahyadi.

⁹ Deni nur cahyadi.

uang sebesar setengah dari harga sewa tersebut sedangkan pelunasanya dilakukan bersamaan dengan pengembalian barang.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Bapak Diki selaku penyewa mobil mengatakan “pada waktu itu untuk semua merek mobil memiliki harga sewa yang sama namun pada waktu itu saya menyewa mobil bermerek inova dengan jangka waktu 1 bulan”.¹⁰ Ahmad selaku pihak penyewa mobil, “menyatakan bahwa harga sewa Deni Mobil adalah harganya sama namun pada saat melakukan penyewaan, penyewa menggunakan mobil berjenis Avanza selama 7 hari dengan harga sewa sebesar Rp. 2.000.000. Untuk pembayarannya itu separuh harga dulu baru sisanya bayar pas bareng mulangin mobil”.¹¹ Hal yang sama dinyatakan dalam wawancara penulis dengan Panca selaku pihak penyewa mobil, “menyatakan bahwa harga sewa Deni Mobil adalah harganya sama semua jenis mobil 12 jam Rp. 200.000 dan 24 jam Rp. 300.000, namun pada saat melakukan penyewaan, penyewa menggunakan mobil berjenis Inova selama 12 jam dengan harga sewa sebesar Rp. 200.000. Pembayaran diawal adalah separuh harga sisanya bareng dengan pengembalian mobil”.¹² Kemudian wawancara penulis dengan Aan selaku pihak penyewa mobil, “menyatakan bahwa harga sewa Deni Mobil adalah harganya sama, namun pada saat melakukan penyewaan, penyewa menggunakan mobil berjenis Avanza selama 3 hari dengan harga sewa sebesar Rp. 900.000. Menggunakan pembayaran DP sebesar 450.000 pembayaran dan sisanya

¹⁰ Diki, wawancara pelaku.

¹¹ Ahmad, wawancara penyewa.

¹² Panca, wawancara penyewa.

dibayarkan bareng dengan pengembalian barang”.¹³ Kemudian wawancara penulis dengan Puspita selaku pihak penyewa mobil, “menyatakan bahwa harga sewa Deni Mobil adalah harganya sama semua jenis mobil 12 jam Rp. 200.000 dan 24 jam Rp. 300.000, namun pada saat melakukan penyewaan, penyewa menggunakan mobil berjenis Xenia selama 1 hari dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000. Pembayaran bisa diawal atau setelah pengembalian mobil”.¹⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada para penyewa mobil adalah semuanya sepakat bahwa pembayaran yang harus dilakukan adalah membayar terlebih dahulu setengah harga dari harga total dan melukan pelunasan pada saat pengembalian barang.

C. Faktor-faktor Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Sewa-menyewa Mobil.

1. Faktor Kesengajaan

- a. Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan.
- b. Adanya konsekuensi dari perbuatan.
- c. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.
- d. Pada hubungan dengan akibat yang ditimbulkan dengan adanya tindakan kesengajaan tersebut, “rasa keadilan” meminta kepada

¹³ Aan, wawancara penyewa.

¹⁴ Puspita, wawancara penyewa.

hukum agar hukum lebih memihak kepada korban dari tindakan tersebut, sehingga dalam hal ini, hukum lebih menerima pendekatan yang “OBJEKTIF”.

- e. Penggunaan pendekatan yang “OBJEKTIF” terhadap akibat dari perbuatan kesengajaan tersebut, membawa konsekuensi yuridis.

2. Faktor kelalaian

- a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan.
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care).
- c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.
- d. Adanya kerugian bagi orang lain.
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Adapun peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan:

Yang pertama dengan bapak Deni nur cahyadi beliau menjelaskan bahwa “pernah terjadi kasus besar dan beberapa kasus kecil di tempat sewa menyewa Deni Mobil pada tahun 2018 dan 2021 yaitu terjadi kasus besar tidak dikembalikan mobil yang disewa, dan beliau menjelaskan bahwa pelaku-pelaku sudah diamankan oleh pihak yang berwenang dan pada waktu itu saya diberitahu oleh pihak yang berwenang bahwa kedua kasus tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan sengaja, karna para pelaku melakukan perbuatan dengan kesadaran untuk melakukan dan

perbuatan tersebut melanggar hukum selanjutnya itu murni kesalahan dari pelaku serta menimbulkan kerugian pada korban dan adanya hubungan kasual anatar perbuatan dan kerugian dan itu semua mencakup unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan kesengajaan”.¹⁵

Selanjutnya wawancara dengan bapak Diki selaku pelaku, beliau mengatakan “saya pernah melakukan kejahatan menggadaikan mobil yang saya sewa pada tempat sewa Deni Car itu terjadi sekitar tahun 2021, pada waktu itu saya sudah merasa putus asa karena banyak utang, hasil dari saya kerja habis buat main judi, dari situ saya tiba-tiba kepikiran untuk menggadaikan mobil yang saya sewa, pada awalnya saya mikir mau nebus mobil tersebut, tapi gaada uang buat menebus mobil itu”.¹⁶

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa telah terjadi kasus besar pada tahun 2021 dan kasus tersebut murni dilakukan dengan kesengajaan, karna saat melakukan perbuatan tersebut adanya kecocokan unsur-unsur kesengajaan dalam hukum karna para pelaku melakukan perbuatan dengan kesadaran untuk melakukan dan perbuatan tersebut melanggar hukum selanjutnya itu murni kesalahan dari pelaku serta menimbulkan kerugian pada korban dan adanya hubungan kasual anatar perbuatan dan kerugian.

Selanjutnya dengan bapak Ahmad beliau menerangkan

“alhamdulillah saya tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan pihak penyewa, karna saya kenal dekat dengan pemilik temat sewa

¹⁵ Deni nur cahyadi, wawancara pemilik sewa.

¹⁶ Diki, wawancara pelaku.

menyewa mobil tersebut”.¹⁷ Selanjutnya dengan bapak Panca beliau menuturkan “saya sudah menjadi pelanggan di tempat sewa-menyewa Deni Mobil dan alhamdulillah semua lancar”.¹⁸ Selanjutnya dengan bapak Aan “saya pernah melakukan perbuatan yang merugikan bagi pihak yang menyewakan mobil, saya melakukan itu bukan karna sengaja saya melakukannya, melainkan karna tidak sengaja menggores sedikit bodi mobil karna menyerempet, dan pada waktu itu saya dikenakan denda ganti rugi untuk membenarkan bodi yang lecet itu”.¹⁹ Selanjutnya dengan ibu puspita beliau mengucapkan “saya pernah melakukan perbuatan dengan sengaja tidak mengembalikan mobil sewaan tepat waktu karna pada waktu itu saat waktu pengembalian mobil saya harus menggunakan mobil tersebut untuk menjemput anak saya di luar daerah karan baru pulang dari pesantren, dan pada waktu itu saya dikenakan denda”.²⁰

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa didalam praktik sewa-menyewa mobil terdapat beberapa faktor perbuatan melawan hukum antara lain:

1. Karna unsur kesengajaan
2. Karna unsur kelalaian

¹⁷ Ahmad, wawancara penyewa.

¹⁸ Panca, wawancara penyewa.

¹⁹ Aan, wawancara penyewa.

²⁰ Puspita, wawancara penyewa.

D. Upaya Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum Sewa Menyewa Dalam KHES

Sewa Menyewa (*Ijarah*) adalah perjanjian pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah. Sedangkan Sewa Menyewa dapat diartikan sebagai perjanjian konseptual, artinya sebuah perjanjian itu sah setelah terjadinya kesepakatan antara kedua para pihak terhadap hal yang disepakati mengenai barang dan harga. Dengan demikian menjadi kewajiban pihak terhadap penyerahan barang dan yang satunya berkewajiban untuk membayar. Akan tetapi dalam konteks ini barang yang diserahkan bukan menjadi hak milik tetapi hanya dinikmati atau di gunakan manfaatnya. Sewa menyewa diatur dalam pasal 20 angka 9 KHES yaitu tentang “Sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran”.

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang

berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.²¹

Pada hakikatnya yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam bermuamalah menurut prinsip dasar hukum ekonomi syariah adalah syariat Islam melarang adanya perbuatan bahaya dan yang membahayakan. Hal ini berdasarkan keterangan Rasulullah SAW “Bahwasanny Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh memudaratkan oleh lain dan tidak boleh dimudaratkan” Oleh karena itu, setiap tindakan yang merugikan orang lain baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak, pelakunya harus bertanggung jawab terhadap semua kerusakan dan kerugian yang timbul.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Menurut Rosa Agustina (2003) dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH UI merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan,

²¹ “Perbuatan melawan hukuam (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (1 September 2020): 54, <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.²²

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata di atur lebih lanjut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dimana bunyi dari Pasal tersebut adalah: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Dari uraian di atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.²³

Berdasarkan penelitian dari sewa menyewa Deni Mobil yang terjadi di Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir. Terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pihak penyewa yaitu dengan kesengajaan atau kelalaian. Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh penyewa yaitu; tidak dikembalikanya mobil yang disewa dengan sengaja, dan ada juga yang terlambat saat memulangkan mobil sewaan baik karna kesengajaan ataupun kelalaian. Perbuatan Melawan Hukum dalam sewa menyewa tidak dibenarkan dalam Islam karna dapat merugikan salah satu

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, 55.

pihak. Upaya yang dilakukan dari pihak pemilik sewa Deni Mobil adalah memberikan sanksi, akan tetapi sanksi yang diberikan dari beberapa kasus yang telah terjadi itu berbeda, ketika perbuatan melawan hukum sudah terlalu merugikan baginya seperti tidak dikembalikan mobil yang disewa maka biarkan hukum yang berbicara dan akan dikenakan denda tambahan, dan kalau perbuatan melawan hukum itu hanya sekedar keterlambatan dalam mengembalikan mobil sewaan itu hanya akan dikenakan sanksi denda berupa uang tunai.

Menurut hasil penelitian, perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir sudah memenuhi syariat islam dimana sebuah perjanjian sewa-menyewa memiliki rukun dan syarat, rukun didalam perjanjian sewa menyewa mobil adalah adanya kedua belah pihak yaitu pemilik sewa dan penyewa yang membuat kesepakatan, adanya mobil yang disewakan, dan adanya harga atau nilai pada barang yang disewakan. Tujuan sewa menyewa mobil yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin mengikuti perkembangan zaman, dikarenakan banyak masyarakat yang kurang mampu untuk membeli unit mobil sendiri. Subyek dalam perjanjian sewa menyewa ini adalah pemilik sewa dan penyewa, sedangkan objeknya adalah mobil yang disewa, kedua belah pihak melakukan perjanjian dengan kerelaan dan keridhoan dalam melakukan perjanjian sewa menyewa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor perbuatan melawan hukum yang terjadi pada sewa menyewa mobil di Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir adalah karna kesengajaan dan kelalaian, faktor kesengajaan yaitu melakukan perbuatan melawan hukum secara sadar dan adanya konsekuensi dari perbuatan tersebut serta menimbulkan kerugian bagi korban, sedangkan faktor kelalaian adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya, adanya suatu kewajiban kehati-hatian, tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap faktor-faktor perbuatan melawan hukum dalam Sewa-menyewa Mobil di Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir adalah Pada hakikatnya yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam bermuamalah menurut prinsip dasar hukum ekonomi syariah adalah syariat Islam melarang adanya perbuatan bahaya dan yang membahayakan. Hal ini berdasarkan keterangan Rasulullah SAW “Bahwasanny Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh memudaratkan

oleh lain dan tidak boleh dimudaratkan” Oleh karena itu, setiap tindakan yang merugikan orang lain baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak, pelakunya harus bertanggung jawab terhadap semua kerusakan dan kerugian yang timbul.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir, peneliti memberikan saran terhadap praktik sewa menyewa mobil antara lain:

1. Untuk pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, mampu mematuhi kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dijalani pada perjanjian sewa-menyewa.
2. Untuk menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum dalam praktik sewa menyewa mobil diharapkan pihak penyewa lebih memperhatikan syarat-syarat agar lebih-lebih lagi menambah syarat yang diperlukan agar dapat mengurangi resiko terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajizu Fi Ushul Fiqh*, Edisi 5, H.59
- Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughniy*, (Beirut: Dar al-Fikr, {tt}), Juz V, hlm. 251.
- Ala al-Din al-Kasani, *al-Bada'i ash-Shana'i'u fi Tartib asy-Syara'i*, (Beirut: Dar al-fikr, {tt}), Juz IV. hlm.176 dikutip dari Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), Jilid IV, hlm. 734.
- Febi, *Hukum Akad Syariah*, *Islamitsch Familienrecht Journal*, Vol. 3, No. 1, Juni 2022
- Firdaus dkk, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018),
- Niru, *Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10 No. 1, September 2019
- Rosita, *Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*, *Jurnal Tahkim*, Vol 14, No 1, Juni 2018,
- Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* Vol. 1, No 1. 2016
- Saydiy Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *al-Syarh al-Kabir*,
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, .
- Subhan, Rumawi, *Implementasi Sewa Menyewa Dalam Transaksi Rental Mobil Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah*, *Jurnal Rechtenstudent*, Vol. 1, No. 1, 2020
- Aan. wawancara penyewa, 6 Juli 2024.
- Agus suki widodo. "Tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermototr." *Universitas diponegoro*, 2024.
- Ahmad. wawancara penyewa, 6 Juli 2024.
- Amalia Aurani Rakhmah. "TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SEWA-MENYEWA WARUNG INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH MUMAYIZ," 2022.
- Deni nur cahyadi. wawancara pemilik sewa, 6 Juli 2024.
- diki. wawancara pelaku, 25 Desember 2024.

- Fadila, Harris Cahya. "Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil di ngabar ren tcar," 2023.
- Iskantry, Jealous Alviola. "Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)," t.t.
- Ismu haidir. "Tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi dalam praktik sewa menyewa mobil." *uin ar-raniry*, 2018.
- Joni Emirson dan Muhammad Sadi. *Hukum Kontrak*. Pertama. jakarta: Kencana, 2021.
- ony dyah. "Faktor penyebab perbuatan melanggar hukum." *ilmu hukum* (blog), 15 Mei 2011.
- Panca. wawancara penyewa, 6 Juli 2024.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-dasar hukum perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (1 September 2020). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Puspita. wawancara penyewa, 7 Juli 2024.
- Putra, Panji Adam Agus. "KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH" 4, no. 1 (2021).
- Rahayu Hartini. *Hukum Komersial*. Cetakan kelima. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- R.Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.9. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- sahrul adjim. "Tinjauan hukum islam terhadap praktik sewa menyewa kendaraan mobil gadai di azka rent car." *uin snh banten*, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B.01665/In.28.2/D1/PP.00.9/10/2023

Metro, 23 Oktober 2023

Lampiran: -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Sainul, SH, MA.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : APRI RUDIANTO

NPM : 1902020002

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : FAKTOR-FAKTOR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGALIHAN KENDARAAN MOBIL SEWA PERSPEKTIF KHES (STUDI KASUS DI DESA DABUK MAKMUR, KECAMATAN MESUJI RAYA, OGAN KOMERING ILIR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

~~Demikian~~ disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

~~Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.~~



An. Dekan

Rektor

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kefembagaan.

Murdiana

OUTLINE

FAKTOR FAKTOR PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGALIHAN KENDARAAN MOBIL SEWA PERSPEKTIF KHES (Studi Kasus Di Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kajian Terdahulu yang Relevan (Literature Review)

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Praktik Sewa Menyewa (ijarah)
 - 1. Syarat syarat sewa menyewa
 - 2. Sewa menyewa yang tidak bisa dibatalkan
 - 3. Dasar hukum sewa menyewa

- B. Sewa Menyewa Dalam KHES
- C. Perbuatan Melawan Hukum
- D. Tanggung Jawab Dalam Sewa Menyewa
 - 1. Tanggung jawab pemilik sewa
 - 2. Tanggung jawab penyewa
- E. Faktor-faktor Perbuatan melawan hukum
 - 1. Faktor kesengajaan
 - 2. Faktor kelalaian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

- A. Gambaran Umum mengenai usaha sewa menyewa mobil.
- B. Praktik sewa menyewa mobil pribadi Di Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir.
- C. Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya perbuatan melawan hukum dalam praktek sewa menyewa mobil.
- D.
- E. Upaya penyelesaian perbuatan melawan hukum dalam KHES.

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing


Sainul, SH, MA
NIP. 196807062000031004

Metro, Juli 2024

Mahasiswa Ybs.


Apri rudianto
NPM. 1902020002

**FAKTOR FAKTOR PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGALIHAN
KENDARAAN MOBIL SEWA PERSPEKTIF KHES
(Studi kasus di Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Ogan
Komerling Ilir)**

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

A. Wawancara

Wawancara Kepada Pemilik sewa dan penyewa mobil pribadi milik bapak Deni Nur Cahyadi di Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Ogan Komerling Ilir.

1. Bagaimana awal mula berdirinya usaha sewa menyewa mobil?
2. Apakah bapak pernah melakukan sewa menyewa?
2. Bagaimana prosedur sewa menyewa mobil?
3. Apakah syarat-syarat sewa menyewa mobil?
4. Berapa harga dan bagaimana sistem pembayaran sewa menyewa mobil?
5. Apakah pernah terjadi kerugian akibat sewa menyewa, dan kerugian apa yang dilakukan, apakah penyebab timbul kerugian tersebut, karna kesengajaan atau karna kelalaian?
6. Bagaimana solusi penyelesaian hal tersebut?

B. Dokumentasi


1. Unit mobil yang disewakan

Mengetahui,
Pembimbing


Sainul, SH, MA
NIP/ 196807062000031004

Metro, Juli 2024

Mahasiswa Ybs.


Apri rudianto
NPM. 1902020002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syanah.metrouniv.ac.id; e-mail: syannah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0424/In.28/J/TL.01/05/2024
Lampiran : -
Perihal : IZIN PRASURVEY

Kepada Yth.,
KEPALA DESA DABUK MAKMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :


Nama : APRI RUDIYANTO
NPM : 1902020002
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : FAKTOR FAKTOR PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PENGALIHAN KENDARAAN MOBIL SEWA
PRESFEKTIF KHES (STUDI KASUS DI DESA DABUK
MAKMUR KECAMATAN MESUJI RAYA, OGAN KOMERING
ILIR)

untuk melakukan prasurvey di DESA DABUK MAKMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Mei 2024
Ketua Jurusan,



Moelki Fahmi Ardiansyah M.H
NIP 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0780/In.28/D.1/TL.00/07/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA DABUK MAKMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0781/In.28/D.1/TL.01/07/2024,
tanggal 03 Juli 2024 atas nama saudara:

Nama : **APRI RUDIYANTO**
NPM : 1902020002
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA DABUK MAKMUR bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA DABUK MAKMUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR FAKTOR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGALIHAN KENDARAAN MOBIL SEWA PERSPEKTIF KHES".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Juli 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN MESUJI RAYA
DESA DABUK MAKMUR

Alamat : Jl. Poros Desa Dabuk Makmur Kec. Mesuji Raya Kab. OKI Pos. 30685

Nomor : 300/01/DM.Mes-Ry/2024
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Izin Research

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri Metro

Di_
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat saudara No. B-0781/In.28/D.1/TL.01/07/2024 Tentang permohonan izin research guna menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Metro oleh:

N a m a : APRI RUDIYANTO
NPM : 1902020002
Judul : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa untuk melaksanakan penelitian di Desa Dabuk Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan ketentuan berlaku.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Dabuk Makmur
Pada tanggal : 04 Juli 2024

Mengetahui
Dabuk Makmur

SYAIRIAL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website. www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail. syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0781/In.28/D.1/TL.01/07/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **APRI RUDIYANTO**
NPM : 1902020002
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA DABUK MAKMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR FAKTOR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGALIHAN KENDARAAN MOBIL SEWA PERSPEKTIF KHES".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Juli 2024



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-793/In.28/S/U.1/OT.01/07/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : APRI RUDIYANTO
NPM : 1902020002
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902020002

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Juli 2024
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Asad, S. Ag., S. Humi., M.H., C.Mie.
49750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-898/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/8/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : APRI RUDIANTO
NPM : 1902020002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sainul, SH, MA.
2. -
Judul : FAKTOR FAKTOR PERBUATAN MELAWAN HUKUM
MENGALIHKAN KENDARAAN MOBIL SEWA PERSPEKTIF KHES

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **23 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 07 Agustus 2024
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmy Ardiansyah, M.H.
19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Apri Rudianto
NPM : 1902020002

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : X/2024

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|----------|---|--------------------|
| | / | Bab I - Lb - belum ada foto survey agar ditanggapi. Belum ada gambar Fotonya? yg & unakend Serius judul / penelitian penelitian | |
| | / | Part II - Ace | |
| | / | Part III - Ace | |

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.


Sainul, SH, MA
NIP. 198807082019032007


Apri Rudianto
NPM. 1902020002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Apri Rudianto Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 1902020002 Semester/TA : X/2024

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|----------|----------------------|--------------------|
| | | Bab I - III Ayo | |

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Sainul, SH, MA
NIP. 198807082019032007

Apri Rudianto
NPM. 1902020002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Apri Rudianto
NPM : 1902020002

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : X/2024

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|----------|---|--------------------|
| | | 1. App di rabah 2. LT ditambah konsep Perbuatan melawan hukum dulu ICHES on Tj sub / alibat hukumannya | |

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Sainul, SH, MA
NIP. 198807082019032007

Apri Rudianto
NPM. 1902020002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Apri Rudianto
NPM : 1902020002

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
Semester/TA : X/2024

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|----------|--|--------------------|
| | | SKRIPSI AEO Dapat di Muncak royahka | |

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Sainul, SH, MA
NIP. 198807082019032007

Apri Rudianto
NPM. 1902020002

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan bapak
Panca Ramadhan



Wawancara dengan bapak
Aan Ansori



Wawancara dengan bapak
Ahmad Aji



Wawancara dengan ibu
Puspita



Wawancara dengan bapak
Deni Nur Cahyadi pemilik sewa

RIWAYAT HIDUP



Apri Rudianto lahir di Lampung Utara, 25 April 2001. Penulis merupakan putra dari bapak Subroto dan ibu Nurul yuliatin. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SD N 1 DABUK MAKMUR dari tahun 2007-2013, lalu pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah pertama ditempuh di SMP N 9 Mesuji Raya dari tahun 2013-2016. Pada jenjang berikutnya penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Sumbu Sari dari tahun 2016-2019. Setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah, penulis melanjutkan untuk mengemban ilmu keperguruan tinggi. Terhitung mulai tahun 2019 tercatat sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Metro Lampung. Saat ini penulis sedang menyelesaikan tugas akhir untuk menempuh syarat mendapat gelar S1. Dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penulis dapat mengamalkan kepada orang lain. Semua itu tidak lepas dari do'a serta dukungan kedua orang tua dan orang-orang disekitar penulis. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih dan rasa syukur kepada Allah SWT.